
 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	<b>Mulai Berlaku : 30 Maret 2016</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI</b>	<b>Kode Dokumen : 169/SOP/II.3- AU/UMSU-LP2M/F/2016</b>

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN PLAGIASI



**LP2M**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2016**


 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	Mulai Berlaku : 30 Maret 2016
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Revisi : 0
	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI</b>	Kode Dokumen : 169/SOP/II.3- AU/UMSU-LP2M/F/2016

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN PLAGIASI




Revisi ke	: -
Tanggal	:
Menyiapkan	: LP2M
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	<b>Mulai Berlaku : 30 Maret 2016</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI</b>	<b>Kode Dokumen : 169/SOP/II.3- AU/UMSU-LP2M/F/2016</b>

Ketua LP2M	Wakil Rektor I	Drs. Agussani, M.AP Rektor
<b>HAL</b>	<b>URAIAN</b>	
<b>1. Tujuan Prosedur</b>	Untuk mengatur prosedur Pelaksanaan Pencegahan Plagiasi Pada Artikel Ilmiah dan Karya Tulis di UMSU	
<b>2. Ruang Lingkup</b>	Mencakup prosedur pelaksanaan pencegahan plagiasi pada karya ilmiah di lingkungan UMSU	
<b>3. Definisi Istilah</b>	<p>a. Karya ilmiah adalah karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi UMSU yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan atau dipresentasikan</p> <p>b. Plagiat adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh dan/atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebahagian maupun seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain dan diakui sebagai karya ilmiah miliknya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan benar.</p> <p>c. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok dan atas nama suatu badan.</p> <p>d. Pencegahan plagiat adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.</p> <p>e. Penanggulangan plagiat adalah tindak represif yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui pemberian sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya demi menjaga kredibilitas akademik perguruan tinggi yang dipimpinnya.</p>	
<b>4. Prosedur</b>	<p><b>Prosedur Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM UMSU menerima laporan dari dosen tentang adanya dugaan plagiasi karya ilmiah dosen sebagai pengusulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat maupun karya tulis berupa buku atau bahan ajar yang dibuat oleh dosen.</li> <li>Civitas akademik mempersiapkan dokumen yang akan dicek plagiat berdasarkan laporan yang diterima untuk kemudian diberikan kepada tim plagiasi.</li> <li>LPPM UMSU mengumpulkan bukti-bukti pendukung tentang adanya dugaan plagiasi tersebut</li> <li>LPPM UMSU menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan terbuka yang dihadiri oleh Ketua LPPM, pelapor, terlapor serta dihadiri oleh Dekan, BPM, maupun pimpinan rektorat sebagai saksi</li> </ol>	

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	<b>Mulai Berlaku : 30 Maret 2016</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI</b>	<b>Kode Dokumen : 169/SOP/II.3- AU/UMSU-LP2M/F/2016</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jika tidak ditemukan bukti pendukung tindakan plagiasi maka proses dianggap selesai dan membuat surat pernyataan resmi bermaterai dengan diketahui oleh seluruh pimpinan dan saksi yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Unit plagiasi juga akan mengeluarkan surat keterangan bebas plagiasi yang akan diteruskan kepada civitas akademik.</li> <li>6. Jika terbukti melakukan plagiasi maka hasil pertemuan dan hasil plagiasi akan diberikan kepada komite etik untuk ditindaklanjuti.</li> <li>7. LPPM UMSU membuat laporan hasil sidang disertai bukti pendukung kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut.</li> <li>8. Hasil sidang berupa sanksi administratif dituangkan dalam SK Rektor dan apabila ada kerugian maka plagiator akan mengembalikan atau membayar kerugian tersebut.</li> </ol>
<b>5. Pelaksana SOP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP2M UMSU</li> <li>b. Tim pencegah plagiasi</li> <li>c. Dosen</li> </ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Akademik UMSU</li> <li>b. Buku Pedoman Pencegahan Plagiasi UMSU</li> </ol>
<b>7. Distribusi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas</li> <li>b. Pimpinan Fakultas</li> <li>c. Ketua LP2M UMSU</li> <li>d. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)</li> <li>e. Dosen</li> </ol>
<b>8. Arsip</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panduan Pecegahan Plagiasi UMSU</li> <li>b. Tim Pencegah Plagiasi</li> <li>c. Laporan Pelaksanaan Pencegahan Plagiasi</li> </ol>
<b>9. Lampiran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instruksi Pelaksanaan Pencegahan Plagiasi</li> </ol>




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN PLAGIASI

Mulai Berlaku : 30 Maret  
2016  
Revisi : 0  
Kode Dokumen : 169/SOP/II.3-  
AU/UMSU-LP2M/F/2016

## 9. Alur Kerja



 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	Mulai Berlaku : 30 Maret 2016
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Revisi : 0
	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PLAGIASI</b>	Kode Dokumen : 169/SOP/II.3- AU/UMSU-LP2M/F/2016

Mengetahui,  
**Rektor UMSU**

**Dr. Agussani,, M.AP**



**Ketua LP2M UMSU**

**Dr.M.Said Siregar, M.Si**